

ABSTRAKSI

Pengusaha yang diwajibkan mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jamsostek wajib mendaftarkan perusahaan dan tenaga kerja / buruh sebagai peserta program jamsostek pada badan penyelenggara dengan formulir yang telah disediakan. Bagi yang tidak mendaftarkan dan setelah diberikan peringatan tetap tidak melakukan kewajibannya maka akan dikenakan sanksi berupa pencabutan izin usaha sesuai dengan Pasal 47 Huruf a PP Nomor 14 tahun 1973 tentang Penyelenggara Program Jamsostek.

PT. Deta Sukses Makmur adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penyalur tenaga kerja *outsourcing*. PT. Deta Sukses Makmur adalah termasuk salah satu perusahaan yang harus mematuhi ketentuan peraturan perundang – undangan tentang jamsostek. Oleh karena itu PT. Deta sukses Makmur wajib mengikutsertakan pekerja *outsourcing*nya dalam program Jamsostek khususnya Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan metode sample yaitu berupa metode non random sampling. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Berdasarkan penelitian ternyata PT. Deta Sukses Makmur telah melaksanakan program Jamsostek khususnya Jaminan Pemeliharaan Kesehatan. Meskipun dalam pelaksanaannya tersebut mengalami hambatan atau kendala akan tetapi hambatan atau kendala tersebut dapat diselesaikan dengan baik oleh PT. Deta Sukses Makmur.

Kata Kunci : Jamsostek, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, Pekerja / Buruh PT. Deta sukses Makmur.